



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BINTAN,

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan khusus kelembagaan RT / RW, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4605);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

M E M U T U S K A N :

: PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bintan;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;

1. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah;

Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang

12. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga;
13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rukun Warga dan Rukun Tetangga adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang dibentuk dalam rangka membantu Kepala Desa / Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

- Rukun Warga dan Rukun Tetangga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :
- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang didasarkan atas gotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- Tugas Pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga membantu Lurah / Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mempunyai fungsi:
- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB V
RUKUN TETANGGA
Bagian Pertama
Pembentukan RT
Pasal 5

- (1) Setiap Desa dan Kelurahan dapat dibentuk RT;
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan RT baru, penggabungan beberapa RT yang bersandingan, atau pemekaran dari satu RT menjadi dua RT atau lebih;
- (3) Setiap RT memenuhi sekurang-kurangnya 30 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 150 Kepala Keluarga;
- (4) Bagi wilayah pemukiman yang kepadatan penduduknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mempunyai jarak yang cukup jauh dari RT terdekat, dapat disesuaikan dengan keadaan setempat setelah mendapat persetujuan dari RW;
- (5) Pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah masyarakat setempat yang difasilitasi oleh Ketua RW;
- (6) Hasil musyawarah pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa diketahui oleh Camat;
- (7) Nama-nama RT diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan di setiap RW dan diikuti dengan nama RW.

Bagian Kedua
Anggota Rukun Tetangga
Pasal 6

Anggota RT adalah Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar sebagai penduduk pada RT yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Anggota Rukun Tetangga
Pasal 7

- (1) Anggota RT mempunyai hak :
 - a. Dipilih menjadi Pengurus RT atau Pengurus RW kecuali bagi WNA;
 - b. Memilih Pengurus RT;
 - c. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
 - d. Mendapatkan pelayanan dari Pengurus RT yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus RT.

- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban :
- a. Melaksanakan keputusan musyawarah RT;
 - b. Mendukung terselenggaranya tugas dan kewajiban Pengurus RT;
 - c. Berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus RT.

Bagian Keempat

Susunan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 8

- Susunan Pengurus RT terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
- Apabila dipandang perlu Pengurus RT dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantunya yang terdiri dari seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
- Seksi-seksi ditunjuk oleh Ketua RT setelah musyawarah mufakat dengan Pengurus RT lainnya.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 9

- Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Ketua RT;
- Panitia Pemilihan Ketua RT dipilih dalam musyawarah Ketua RT bersama Tokoh Masyarakat difasilitasi dan disahkan oleh Ketua RW;
- Panitia pemilihan Ketua RT, terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan;
- Berita Acara hasil pemilihan Ketua RT disampaikan kepada Lurah / Kepala Desa melalui Ketua RW untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa;
- Apabila pemilihan Ketua RT tidak tercapai, maka Lurah / Kepala Desa berhak menunjuk sementara Ketua RT paling lama 6 (enam) bulan dan segera melaksanakan pemilihan berikutnya.

Bagian Keenam

Pasal 10

- 1) Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan dalam suatu musyawarah RT.
- 2) Pemilihan Pengurus RT yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara dan seksi – seksi dengan cara musyawarah mufakat;
- 3) Berita Acara pemilihan Pengurus RT disampaikan kepada Lurah / Kepala Desa melalui RW;

Bagian Ketujuh

Hak dan Kewajiban Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 11

1. Pengurus RT berhak memimpin dan mengurus RT sehingga maksud dan tujuan pendirian RT dapat tercapai;
 2. Pengurus RT berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pengurus RW dan Lurah / Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Pengurus RT mempunyai kewajiban untuk :
- a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Melaksanakan keputusan musyawarah RT;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas RT dalam musyawarah RT setiap tahun;
 - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Pengurus RW dan Lurah / Kepala Desa.

Bagian Kedelapan

Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 12

1. Masa bhakti Pengurus RT selama 3 (tiga) tahun untuk Kelurahan dan 5 (lima) tahun untuk Desa terhitung sejak ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti dengan ketentuan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
2. Pengurus RT berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal diluar wilayah RT yang bersangkutan;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada pasal 11 berdasarkan keputusan musyawarah RT;
 - e. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus RT secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan ;
 - f. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus RT;
3. Ketua RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa bhaktinya dapat diganti oleh salah seorang Pengurus RT berdasarkan Keputusan Musyawarah RT sampai masa bhaktinya berakhir;
4. Sekretaris dan Bendahara RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa bhaktinya dapat diganti sampai masa bhaktinya berakhir berdasarkan usul Ketua RT;

- (5) Pemberhentian dan pergantian Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa;
- (6) Sebelum 3 (tiga) bulan berakhir masa bhaktinya, Pengurus RT wajib memberitahu secara resmi dan secara tertulis kepada Lurah / Kepala Desa melalui Ketua RW tentang berakhirnya masa bhaktinya.

Bagian Kesembilan

Syarat-Syarat Menjadi Pengurus Rukun Tetangga

Pasal 13

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- c. Penduduk RT setempat dan bertempat tinggal tetap pada RT setempat;
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi – tingginya 60 (enam puluh) tahun
- e. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- f. Sudah dan atau pernah menikah;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;

Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan / Desa dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;

Bagian Kesepuluh

Musyawarah Rukun Tetangga

Pasal 14

Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan dilingkungan RT;

1. Musyawarah RT dihadiri oleh Pengurus RT dan Anggota RT yang bersangkutan yang diwakili oleh Kepala Keluarga;
2. Musyawarah RT sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ (setengah ditambah satu) dari anggota RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
3. Apabila ketentuan sebagaimana ayat (3) pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka musyawarah diundur sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 3 x 24 jam, musyawarah berikutnya dianggap sah serta dapat mengambil keputusan tanpa memperhatikan jumlah anggota yang hadir;
4. Musyawarah RT dipimpin oleh Ketua RT , apabila Ketua RT tidak hadir maka rapat dipimpin oleh Sekretaris RT, atau anggota pengurus lainnya;
5. Segala keputusan musyawarah diambil atas dasar mufakat dan apabila mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil menurut suara terbanyak;

- (7) Musyawarah RT dilaksanakan :
- a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - b. Atas undangan Pengurus RT;
 - c. Atas permintaan tertulis, sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari jumlah anggota;
- Musyawarah RT berfungsi untuk :
- a. Memilih Pengurus RT;
 - b. Merumuskan dan menetapkan program kerja RT;
 - c. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban Pengurus RT;
 - d. Dalam musyawarah RT, Pengurus RW, Lurah / Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat hadir dan dapat memberikan pertimbangan serta nasehatnya.

BAB VI

RUKUN WARGA

Bagian Kesebelas

Pembentukan Rukun Warga

Pasal 15

1. RW dibentuk dalam wilayah kelurahan / Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa;
2. Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan RW baru, penggabungan beberapa RW atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih;
3. Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) RT;
4. Bagi wilayah pemukiman yang kepadatan penduduknya tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan mempunyai jarak yang cukup jauh dari RW terdekat, dapat dibentuk RW yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT;
5. Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah Tokoh Masyarakat, Pengurus RT dan Pengurus RW yang difasilitasi oleh Lurah / Kepala Desa;
6. Hasil musyawarah Pembentukan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa;
7. Nama-nama RW diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan dalam setiap Kelurahan / Desa dan diikuti nama wilayah, nama perumahan, kompleks, asrama atau sejenisnya.

Bagian Kedua belas

Anggota Rukun Warga

Pasal 16

Anggota RW adalah Anggota RT yang berada dalam lingkungan RW yang bersangkutan.

Bagian Ketiga belas
Hak dan Kewajiban Anggota Rukun Warga
Pasal 17

Anggota RW mempunyai hak :

- a. Dipilih menjadi Pengurus RW;
- b. Memilih Pengurus RW;
- c. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
- d. Mendapatkan pelayanan dari Pengurus RW yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus RW.

Anggota RW mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan keputusan musyawarah RW;
- b. Mendukung terselenggaranya tugas dan kewajiban Pengurus RW;
- c. Berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus RW.

Bagian Keempat belas
Susunan Pengurus Rukun Warga
Pasal 18

Susunan Pengurus RW terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara.

Apabila dipandang perlu Pengurus RW dapat dilengkapi dengan pembantu-pembantunya yang terdiri dari seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;

Seksi-seksi ditunjuk oleh Ketua RW setelah musyawarah mufakat dengan Pengurus RW lainnya.

Bagian Kelima belas
Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Warga
Pasal 19

- 1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RW;
- 2) Panitia pemilihan Ketua RW dipilih dalam musyawarah Ketua RT dan Ketua RW difasilitasi dan disahkan oleh Lurah / Kepala Desa;
- 3) Panitia pemilihan Ketua RW yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan;
- 4) Berita Acara hasil pemilihan Ketua RW disampaikan kepada Lurah / Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa;
- 5) Apabila pemilihan Ketua RW tidak tercapai, maka Lurah / Kepala Desa berhak menunjuk sementara Ketua RW paling lama 6 (enam) bulan dan segera melaksanakan pemilihan berikutnya.

Bagian Keenam belas

Pasal 20

1. Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan dalam suatu musyawarah RW.
2. Pemilihan Pengurus RW yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota sesuai kebutuhan;
Pengurus RW dipilih oleh Anggota RW yang bersangkutan dengan cara musyawarah mufakat yang diwakili oleh Pengurus RT;
3. Berita Acara hasil pemilihan Pengurus RW disampaikan kepada Lurah / Kepala Desa.

Bagian Ketujuh belas

Hak dan Kewajiban Pengurus Rukun Warga

Pasal 21

1. Pengurus RW berhak memimpin dan mengurus RW sehingga maksud dan tujuan pendirian RW dapat tercapai;
2. Pengurus RW berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah / Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Pengurus RW mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Melaksanakan keputusan musyawarah RW;
 - c. Membina kerukunan hidup warga;
 - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas RW dalam musyawarah RW setiap tahun;
 - e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Lurah / Kepala Desa.

Bagian Kedelapan Belas

Masa Bhakti Pengurus Rukun Warga

Pasal 22

1. Masa bhakti Pengurus RW selama 3 (tiga) tahun untuk Kelurahan dan 5 (lima) tahun di Desa yang ditetapkan oleh Lurah / Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti dengan ketentuan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
2. Pengurus RW berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal diluar wilayah RW yang bersangkutan;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada pasal 21 berdasarkan Keputusan Musyawarah RW;

- e. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus RW secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan;
 - f. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus RW.
- Ketua RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa bhaktinya dapat diganti oleh salah seorang Pengurus RW berdasarkan Keputusan Musyawarah RW sampai masa bhaktinya berakhir;
- Sekretaris dan Bendahara RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum selesai masa bhaktinya dapat diganti sampai masa bhaktinya berakhir berdasarkan usul Ketua RW;
- Pemberhentian dan pergantian Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Lurah / Kepala Desa;
- 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya, Pengurus RW wajib memberitahu secara resmi dan secara tertulis kepada Lurah / Kepala Desa tentang berakhirnya masa bhakti.

Bagian Kesembilan Belas

Syarat-Syarat Menjadi Pengurus Rukun Warga

Pasal 23

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RW adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
 - c. Penduduk RW setempat dan bertempat tinggal tetap;
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi – tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Sudah dan atau telah pernah menikah;
 - g. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - h. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat.
2. Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Desa lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Kedua Puluh

Musyawarah Rukun Warga

Pasal 24

- 1. Musyawarah RW merupakan wadah permasyarakatan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan dilingkungan RW;
- 2. Musyawarah RW dihadiri oleh Pengurus RW dan Anggota RW yang bersangkutan yang diwakili oleh Pengurus RT;
- 3. Musyawarah RW sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 + 1 (setengah ditambah satu) dari anggota RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

4. Apabila ketentuan sebagaimana ayat (3) pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka musyawarah diundur sekurang-kurangnya 1 x 24 jam dan paling lama 7 x 24 jam, musyawarah berikutnya dianggap sah serta dapat mengambil keputusan tanpa memperhatikan jumlah anggota yang hadir;

5. Musyawarah RW dipimpin oleh Ketua RW, apabila ketua RW tidak hadir maka rapat dipimpin oleh Sekretaris RW, atau anggota pengurus lainnya;

Segala keputusan musyawarah diambil atas dasar mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil menurut suara terbanyak;

6. Musyawarah RW dilaksanakan :

- a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- b. Atas undangan Pengurus RW;
- c. Atas permintaan tertulis, sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari jumlah anggota;

7. Musyawarah RW berfungsi untuk :

- a. Memilih Pengurus RW;
- b. Merumuskan dan menetapkan program kerja RW;
- c. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RW;

Dalam musyawarah RW, Lurah / Kepala Desa dan Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat hadir dan dapat memberikan pertimbangan secara nasehatnya.

BAB VII

DANA RT DAN RW

Pasal 25

Sumber dana RT dan RW dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah Propinsi, bantuan Pemerintah Kabupaten, bantuan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lainnya yang sah;

8. Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di administrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RT dan RW;

BAB VIII

KOP SURAT, STEMPEL DAN PAPAN NAMA RT DAN RW

Pasal 26

Kop Surat RT dan RW memuat sebutan nama RT dan nama RW yang bersangkutan, nama Kelurahan / Desa, Kecamatan dan Kabupaten Bintan, Alamat, Nomor Telpon dan Kode Pos;

9. Kop Surat RT dan RW digunakan untuk surat atau keperluan administrasi lain yang ditanda tangani oleh Ketua RT dan RW atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 27

Stempel RT dan RW berbentuk bulat dengan ukuran berdiameter 4 cm;

Stempel RT berisi nama RT dan RW serta nama Kelurahan / Desa;

Stempel RW berisi nama RW, nama Kelurahan / Desa serta nama Kecamatan;

Stempel RT dan RW diletakkan pada bagian kiri dari tanda tangan RT dan RW atau pejabat menandatangani;

Pasal 28

Papan nama RT dan RW berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) berisi Nama RT atau Nama RW yang bersangkutan dan Nama Kelurahan / Desa;

Papan Nama RT dan RW berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam;

Papan Nama RT dan RW ditempatkan didepan tempat tinggal Ketua RT dan RW.

BAB IX**PEMBINAAN****Pasal 29**

Pembinaan dan pengawasan terhadap RT dan RW dilakukan oleh Lurah / Kepala Desa, Camat dan Bupati.

BAB XI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 31**

Ketua RT dan RW yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini adalah tetap sebagai RT dan RW;

Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa bhaktinya berakhir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 21 Agustus 2008

BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD, SE, MM.

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 21 Agustus 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN




Drs. PATIMURA
PEMBINA TK. I NIP. 420009604

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 12 TAHUN 2008

TANGGAL : 21 AGUSTUS 2008

STEMPEL RT



KET :

- X : KELURAHAN / DESA
XX : RW
XXX : RT

PLANG PAPAN NAMA KETUA RT


60 cm

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
KECAMATAN
KELURAHAN / DESA *)
KETUA RT
RW
JL. NO..... TELP.....


50 cm

*) coret yang

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
RT...../ RW..... KELURAHAN /DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BINTAN



STEMPEL RW



KET :

X : KECAMATAN
XX : KELURAHAN / DESA
XXX : RW


PLANG PAPAN NAMA KETUA RW

60 cm

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
KECAMATAN
KELURAHAN / DESA *)
KETUA RW.....
JL. NO..... TELP.....

50 cm

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
RT...../ RW..... KELURAHAN /DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BINTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
KECAMATAN.....
DESA / KELURAHAN.....
JALAN.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RT..... / RW.....
DI DESA / KELURAHAN.....KECAMATAN.....

KEPALA DESA.....

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka menetapkan penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan Desa / Kelurahan.....secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan membina dan melestarikan nilai – nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan, maka Desa / Kelurahan.....perlu melakukan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT)..... / Rukun Warga (RW).... dikarenakan yang bersangkutan pindah tempat tinggal, maka perlu diadakan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT)..... / Rukun Warga (RW)....yang baru, agar pembenahan dalam mewujudkan dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta pelayanan secara maksimal dan kesejahteraan bersama dapat tercapai;
 - b. bahwa untuk menghimpun seluruh potensi masyarakat didalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu membina dan memfungsikan peranan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang merupakan ujung tombak yang berada ditengah – tengah masyarakat didalam membantu Pemerintah untuk meningkatkan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Tingkat Desa / Kelurahan.....
 - c. bahwa untuk terlaksananya maksud dan memperhatikan kedudukan dan peranan Ketua RT... / RW.... didalam melaksanakan tugasnya, sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa / Kelurahan.....tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua RT..... / RW.....di Desa.....Kecamatan.....
- Menimbang :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4605);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 nomor 1 lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom 4, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa khususnya Kabupaten Bintan melalui pengabdianya selama ini;

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 nomor urut 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan Keputusan ini;

KETIGA : Ketua RT.../ RW..... dapat berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa bhaktinya karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Mengundurkan diri
- c. Pindah tempat tinggal diluar wilayah RT yang bersangkutan
- d. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada pasal (13) Peraturan Bupati Nomor.....tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- e. Tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus RT secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan
- f. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus RT

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Ketua RT.../ RW....mempunyai tugas membantu Kepala Desa / Lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ketua RT.../ RW....mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ketua RT.../ RW....mempunyai kegiatan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan yang partisipatif, sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. Pengembangan kemitraan
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....

.....

Disahkan oleh,

Nomor
Tanggal

CAMAT.....

.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bintan di Kijang;
2. Yang bersangkutan.

**BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN KETUA RT.../RW.....
DESA / KELURAHAN.....KECAMATAN.....**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....pukul....., telah dilaksanakan pemilihan dan penghitungan suara Calon Ketua RT.../ RW.....Desa / Kelurahan.....Kecamatan.....

Sesuai dengan pasalPeraturan Bupati Bintang Nomor.....Tahun..... tentang....., maka panitia pemilihan berpendapat :

1. Pemilihan Ketua RT / RW telah dilaksanakan :
 - a. Berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
 - b. Dengan Aman, Tertib dan Lancar
2. Calon yang terpilih sebagai Ketua RT / RW adalah :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
Jumlah Suara :
3. Dengan memperhatikan kepada hasil suara yang diperoleh serta hasil penjaringan / seleksi kemampuan pengetahuan umum bagi Bakal Calon Ketua RT / RW, Panitia Pemilihan mengajukan Calon tersebut kepada Desa / KelurahanKecamatan.....yang selanjutnya diajukan kepada Bupati Bintang untuk mendapat pengesahan.

KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

CALON :

SAKSI :

1.....

1.....

2.....

2.....

3.....

3.....

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
KECAMATAN.....
DESA / KELURAHAN.....
JALAN.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RT..... / RW.....
DI DESA / KELURAHAN.....KECAMATAN.....

KEPALA DESA / KELURAHAN

Mengingat : a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT / RW Desa / Kelurahan....., perlu dilakukan oleh Panitia Pemilihan Ketua RT / RW;

b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah tanggal.....telah dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RT / RW;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa / Kelurahan.....tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT.... / RW.....di Desa / KelurahanKecamatan.....

Menimbang : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4605);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT / RW Desa / KelurahanKecamatan.....dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua :
- b. Wakil Ketua :
- c. Sekretaris :
- d. Bendahara :
- e. Anggota :

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Ketua RT / RW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. Menetapkan jadwal kegiatan
- b. Menerima pendaftaran Bakal Calon
- c. Melakukan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Ketua RT / RW sesuai dengan syarat yang telah ditentukan
- d. Melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih
- e. Mengumumkan nama -- nama calon yang berhak dipilih
- f. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Pemilihan dan mengumumkan nama -- nama pemilih yang disahkan
- g. Menetapkan jadwal pemilihan calon Ketua RT / RW, tata tertib kampanye dan tata tertib pemilihan
- h. Menetapkan photo calon yang berhak dipilih
- i. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih
- j. Membuat Berita Acara Pemilihan
- k. Menyampaikan laporan hasil pemilihan Ketua RT / RW kepada Kepala Desa / Lurah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA / LURAH.....

.....

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

- 1.
- 2.

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN KETUA RT.../ RW.....
DESA / KELURAHAN.....KECAMATAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....pukul....., telah dilaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Calon Ketua RT.../ RW.....Desa / Kelurahan.....Kecamatan....., yang dihadiri oleh

Adapun nama - nama Panitia Pemilihan Calon Ketua RT.../ RW.....Desa / Kelurahan.....Kecamatan.....adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN

KETUA,

.....

DAFTAR HADIR



.....
.....
.....

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
			1.....
			2.....
			3.....
			4.....
			5.....
			6.....
			7.....
			8.....
			9.....
			10.....
			11.....
			12.....
			13.....
			14.....
			15.....
			16.....
			17.....
			18.....
			19.....
			20.....
			21.....
			22.....
			23.....
			24.....
			25.....